

PERLINDUNGAN FINANSIAL KELUARGA MUSLIM: ANALISIS REALITAS SANDWICH GENERATION PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Orin Oktasari , Riza Wahyu Roffi, Budiman Sepri Weli

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama, Bengkulu, Indonesia

ABSTRACT

The sandwich generation, referring to individuals who simultaneously support dependent children and elderly parents, has emerged as a significant socioeconomic issue among contemporary Muslim families. While Islamic teachings mandate honoring parents, parents are equally required to ensure their children's future welfare. This study aims to examine the legal framework governing financial maintenance (nafaqah), determine financial priorities, and propose practical solutions to address these overlapping economic obligations from an Islamic jurisprudence perspective. Adopting a qualitative library research method with a normative-philosophical approach, the analysis is grounded in the hierarchy of maintenance obligations (tartib al-nafaqat), Maqashid Shariah, and priority jurisprudence (fiqh al-awlawiyyat). The results reveal that Islamic law does not impose financial burdens beyond an individual's capacity, aligned with the principle of ease (al-yusr). Based on the maintenance hierarchy, most Islamic legal schools maintain that the financial needs of the immediate family (spouse and children) must take precedence when resources are limited. Imposing concurrent obligations that compromise children's essential needs contradicts Islamic legal objectives, specifically the preservation of lineage (Hifz al-Nasl) and protection of wealth (Hifz al-Mal). As an original contribution, the concept of maintenance for relatives (nafaqah al-aqarib) should be reinterpreted from an exclusive personal duty into a shared, proportional obligation among all eligible children. Consequently, elderly care expenses must be distributed collectively based on each child's financial capacity.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 12-06-2026

Accepted: 18-06-2026

KEYWORDS

Sandwich Generation,
Financial Support,
Maqashid shariah,
priority Jurisprudence.

CONTACT: orin@stiesnu-bengkulu.ac.id

PENDAHULUAN

Kehidupan keluarga memiliki kedudukan sentral dalam membentuk kualitas masyarakat karena dari lingkungan keluargalah proses pemenuhan kebutuhan, pendidikan, serta pembinaan nilai-nilai keagamaan berlangsung. Keseimbangan kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor penting yang menentukan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan. Dalam Islam, aspek ekonomi keluarga dipandang sebagai bagian dari amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Pemenuhan kebutuhan anggota keluarga, pengelolaan pengeluaran secara proporsional, serta perencanaan keuangan jangka panjang merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Ajaran Islam tidak hanya menekankan pentingnya memperoleh rezeki melalui cara-cara yang halal, tetapi juga mengarahkan umatnya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif demi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Selain itu, orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan anak-anak serta mempersiapkan mereka agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dengan demikian, penguatan kapasitas ekonomi keluarga menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan.

Di tengah perubahan demografi, peningkatan angka harapan hidup, serta berbagai tekanan ekonomi yang muncul pada era modern, banyak keluarga menghadapi tantangan baru dalam menjalankan fungsi ekonominya. Salah satu fenomena yang semakin sering ditemukan adalah kondisi ketika seorang anggota keluarga produktif harus menanggung kebutuhan hidup generasi di atasnya dan generasi di bawahnya secara bersamaan. Situasi yang dikenal sebagai *sandwich generation* tersebut menempatkan individu pada posisi yang kompleks karena harus membagi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan orang tua lanjut usia sekaligus membiayai kebutuhan anak-anak yang masih bergantung secara ekonomi. Kondisi ini sering kali memunculkan dilema dalam menentukan prioritas nafkah dan menjaga stabilitas keuangan keluarga.

Fenomena *sandwich generation* menggambarkan keadaan individu pada usia produktif yang harus memikul tanggung jawab ekonomi terhadap dua kelompok keluarga sekaligus. Pada satu sisi, mereka berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, serta menjamin keberlangsungan kehidupan keluarganya. Pada sisi lain, mereka juga dituntut untuk memberikan dukungan finansial dan perhatian kepada orang tua yang telah memasuki usia lanjut dan tidak lagi memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan ekonomi yang semakin berat, terutama di tengah kenaikan biaya hidup, ketidakstabilan ekonomi global, meningkatnya pengeluaran untuk layanan kesehatan, serta tingginya kebutuhan biaya pendidikan.

Dalam konteks keluarga Muslim, situasi ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek etika dan tanggung jawab keagamaan. Seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati, merawat, dan membantu kedua orang tuanya sebagai bentuk implementasi nilai *birr al-walidain*. Namun pada saat yang sama, ia juga memikul amanah untuk memenuhi hak-hak anak dan keluarganya, termasuk menyediakan kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan, dan jaminan kehidupan yang layak. Persinggungan antara dua kewajiban tersebut sering kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan prioritas ketika sumber daya ekonomi yang dimiliki sangat terbatas.

Dalam khazanah fikih Islam, pembahasan mengenai kewajiban nafkah umumnya diklasifikasikan berdasarkan hubungan keluarga, baik yang lahir dari ikatan perkawinan maupun hubungan nasab. Berbagai karya fikih menegaskan bahwa anak memiliki tanggung jawab membantu orang tua yang berada dalam kondisi tidak mampu. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut pada masyarakat modern memerlukan penafsiran yang lebih kontekstual karena kondisi sosial-ekonomi saat ini jauh berbeda dengan realitas masyarakat pada masa penyusunan kitab-kitab fikih klasik. Tidak semua individu yang telah dewasa memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan keluarganya sekaligus kebutuhan orang tua secara penuh.

Apabila kewajiban tersebut diterapkan tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi yang dimiliki, maka dapat muncul risiko terabaikannya kebutuhan pokok keluarga inti, terutama kebutuhan anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi antargenerasi serta menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga Muslim. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai penentuan skala prioritas nafkah berdasarkan prinsip keadilan, kemampuan, dan tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

Peran kepala keluarga sebagai pencari nafkah beralih menjadi tanggung jawab anak-anak. Pergeseran ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang membuat kepala keluarga tidak lagi mampu menjalankan perannya, seperti keterbatasan kemampuan akibat usia, kondisi fisik maupun psikologis. Situasi semacam ini dikenal dengan istilah generasi sandwich (sandwich generation). (Yeyeng, 2023)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menaruh perhatian pada fenomena sandwich generation dari berbagai sudut pandang keilmuan. Kajian yang berkembang dalam bidang sosial dan ekonomi umumnya menitikberatkan pembahasan pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh beban ekonomi berlapis, seperti meningkatnya tekanan psikologis, menurunnya kesejahteraan individu, serta berbagai upaya adaptasi yang dilakukan keluarga untuk mempertahankan stabilitas kehidupannya (Sari, 2022; Pratama, 2024).

Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran mengenai kompleksitas persoalan yang dihadapi kelompok sandwich generation, namun belum banyak membahas aspek hukum Islam secara mendalam. Di sisi lain, penelitian yang berangkat dari perspektif keislaman cenderung lebih menekankan pentingnya kewajiban menghormati dan membantu orang tua sebagai bagian dari ajaran moral dan spiritual Islam. Pembahasan tersebut umumnya masih berfokus pada landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga belum secara komprehensif menjawab persoalan praktis yang muncul ketika seorang anak memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Akibatnya, masih sedikit kajian yang menawarkan formulasi hukum yang mampu menjembatani antara kewajiban terhadap orang tua dan tanggung jawab terhadap keluarga inti. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademik. Hingga saat ini, masih terbatas kajian yang secara khusus membahas penentuan prioritas nafkah, batas kemampuan finansial yang menjadi ukuran kewajiban, serta model distribusi tanggung jawab pemeliharaan orang tua yang lebih proporsional di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan konstruksi hukum Islam yang lebih relevan dengan realitas masyarakat kontemporer, khususnya bagi individu yang menghadapi tekanan ekonomi akibat harus memenuhi kebutuhan dua generasi sekaligus.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini disusun untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam yang masih terbatas dalam membahas problematika ekonomi yang dihadapi kelompok sandwich generation. Kajian ini menggunakan perspektif Maqashid Syariah sebagai kerangka utama untuk memahami tujuan dan hikmah di balik ketentuan hukum Islam, kemudian diperkaya dengan pendekatan Fikih al-Aulawiyat yang menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan kewajiban. Kombinasi kedua pendekatan tersebut dipandang relevan untuk menjawab persoalan benturan kepentingan yang muncul ketika seseorang harus memenuhi berbagai tanggung jawab finansial dalam waktu yang bersamaan.

Dalam kerangka Maqashid Syariah, pemeliharaan harta dan keberlangsungan generasi merupakan bagian dari kebutuhan mendasar yang harus dijaga demi terciptanya kemaslahatan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan yang berpotensi mengancam kestabilan ekonomi keluarga dan kesejahteraan anak-anak perlu dipertimbangkan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar di kemudian hari. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban sesaat, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan kehidupan keluarga dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali ukuran kemampuan ekonomi yang menjadi dasar pembebanan kewajiban nafkah, mengevaluasi urutan pihak-pihak yang berhak memperoleh prioritas pemeliharaan, serta merumuskan model tanggung jawab keluarga yang lebih sesuai dengan dinamika sosial masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menawarkan reinterpretasi terhadap konsep nafkah kerabat agar tidak lagi dipahami sebagai beban yang sepenuhnya dipikul oleh satu orang anak, melainkan sebagai kewajiban bersama yang dilaksanakan berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing anggota keluarga.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat terbentuk suatu mekanisme yang lebih adil dalam pembagian tanggung jawab terhadap orang tua lanjut usia. Dengan adanya keterlibatan seluruh anak dan ahli waris secara proporsional, kebutuhan orang tua tetap dapat terpenuhi tanpa mengganggu pemenuhan hak-hak dasar keluarga inti. Pada akhirnya, model ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penghormatan kepada orang tua dan perlindungan terhadap kesejahteraan generasi berikutnya, sehingga tujuan kemaslahatan yang menjadi ruh hukum Islam dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bersifat kualitatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis untuk mengkaji teks-teks hukum Islam kontemporer terkait fenomena ekonomi generasi sandwich.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Sandwich Generation dalam struktur social Modern

Generasi sandwich merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang berada pada fase kehidupan produktif tetapi harus memikul tanggung jawab ekonomi terhadap lebih dari satu generasi dalam keluarganya. Kelompok ini tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangganya sendiri, tetapi juga memiliki kewajiban membantu orang tua yang telah memasuki usia lanjut serta menanggung kebutuhan anak-anak yang masih bergantung secara finansial. Akibatnya, mereka sering berada dalam situasi yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, dan sumber daya ekonomi yang lebih besar dibandingkan anggota keluarga lainnya.

Penggunaan istilah generasi sandwich berangkat dari gambaran seseorang yang berada di posisi tengah dan menerima tekanan dari dua arah yang berbeda. Posisi tersebut mencerminkan keadaan individu yang harus menjalankan peran sebagai anak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang tuanya sekaligus sebagai orang tua yang berkewajiban menjamin kehidupan dan masa depan anak-anaknya. Keadaan ini menciptakan kompleksitas tersendiri karena kebutuhan dari kedua kelompok tersebut sering kali muncul secara bersamaan, sementara kemampuan ekonomi yang dimiliki tidak selalu memadai untuk memenuhi seluruh tuntutan yang ada.

Fenomena generasi sandwich biasanya terjadi pada keluarga prasejahtera dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, yakni orang tua yang telah masuk usia lanjut sehingga tidak produktif lagi untuk bekerja, serta besarnya beban tanggungan sampai anak-anak perlu ikut serta secara aktif dalam membantu peran sebagai pencari nafkah sehingga sumber penghasilan bisa memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. (Karyono, 2024)

Secara historis, konsep sandwich generation pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy Miller pada awal dekade 1980-an untuk menjelaskan perubahan pola hubungan keluarga yang terjadi akibat meningkatnya usia harapan hidup masyarakat. Semakin panjangnya usia lansia menyebabkan kebutuhan perawatan dan dukungan ekonomi terhadap orang tua berlangsung lebih lama. Pada saat yang sama, biaya membesarkan dan mendidik anak juga terus mengalami peningkatan sehingga generasi produktif menghadapi tekanan yang semakin besar dalam mengelola keuangannya. (Miller, 1981)

Perkembangan kondisi sosial dan ekonomi modern turut memperluas dampak fenomena ini. Kenaikan harga kebutuhan pokok, mahalnya akses pendidikan berkualitas, tingginya biaya pelayanan kesehatan, serta ketidakpastian kondisi ekonomi menjadi faktor yang memperberat beban kelompok generasi sandwich. Oleh karena itu, fenomena ini tidak lagi dipahami sebagai persoalan individual semata, melainkan telah menjadi isu sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Khalil (2022) menjelaskan bahwa kondisi generasi sandwich lebih banyak dijumpai pada keluarga dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah hingga menengah. Dalam situasi tersebut, penghasilan yang diperoleh harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan sekaligus, mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, pengeluaran kesehatan, hingga bantuan bagi orang tua yang sudah tidak produktif. Akibatnya, individu yang berada dalam posisi ini sering menghadapi keterbatasan ruang finansial untuk menabung, berinvestasi, atau mempersiapkan masa depan mereka sendiri. Fenomena tersebut telah berlangsung lintas generasi dan dapat ditemukan pada kelompok Baby Boomers, Generasi X, Milenial, hingga Generasi Z yang saat ini mulai memasuki fase membangun keluarga dan menanggung tanggung jawab ekonomi yang lebih besar.

2. Teori Maqashid Syariah Sebagai Instrumen Perlindungan Finansial

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai orientasi utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, Maqashid Syariah tidak hanya dipahami sebagai kerangka normatif, tetapi juga dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan serta pengembangan instrumen keuangan yang berorientasi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, keadilan distributif, dan stabilitas sistem ekonomi secara menyeluruh.

Implementasi Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam diarahkan untuk menjaga dan melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kelima aspek ini menjadi fondasi utama dalam menilai apakah suatu sistem ekonomi telah sejalan dengan nilai-nilai syariah atau belum. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia secara luas.

Gagasan ini berakar dari pemikiran ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi yang merumuskan konsep kemaslahatan tersebut ke dalam lima kebutuhan pokok manusia (al-daruriyyat al-khamsah). Kerangka ini kemudian menjadi dasar dalam pengembangan teori Maqashid Syariah yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai praktik ekonomi dan kebijakan keuangan dalam perspektif Islam. (Al-Ghazali, 1997)

Dalam perkembangannya, Maqashid Syariah diposisikan sebagai kerangka analitis yang komprehensif untuk membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial.

Ahmad dan Asutay (2020) menegaskan bahwa penerapan Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam seharusnya diarahkan pada pencapaian keadilan sosial serta pemerataan distribusi kekayaan, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks perlindungan finansial keluarga Muslim yang menghadapi tekanan sebagai bagian dari fenomena sandwich generation, prinsip Maqashid Syariah yang relevan untuk diterapkan berlandaskan pada konsep al-daruriyyat al-khamsah. Salah satu prinsip utama yang memiliki keterkaitan langsung adalah pemeliharaan harta (Hifz al-Mal). Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara proporsional, adil, dan sesuai dengan kemampuan individu tanpa menimbulkan beban yang berlebihan.

Prinsip Hifz al-Mal menegaskan bahwa setiap bentuk kewajiban ekonomi tidak boleh menimbulkan kondisi yang bersifat memberatkan di luar kapasitas seseorang. Islam melarang adanya tekanan finansial yang melampaui batas kemampuan (al-yusr), karena hal tersebut berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi keluarga bahkan memicu kemiskinan struktural yang berkepanjangan. Dengan demikian, pembebanan nafkah yang tidak mempertimbangkan kondisi riil individu dapat bertentangan dengan tujuan dasar syariat dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan umat.

Landasan normatif dari prinsip ini juga tercermin dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 286, yang menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam memberikan batasan terhadap kewajiban finansial agar tetap berada dalam koridor kemampuan manusia, sekaligus menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan keberlanjutan ekonomi keluarga.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksaan) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

Kedua, pemeliharaan keturunan (Hifz al-Nasl) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan yang layak, serta jaminan kesejahteraan hidup. Prinsip ini menegaskan bahwa generasi mendatang harus dipersiapkan agar tumbuh dalam kondisi yang sehat secara fisik, stabil secara ekonomi, serta kuat secara intelektual dan spiritual.

Dalam konteks fenomena sandwich generation, pengalihan sumber daya secara berlebihan untuk menanggung beban finansial di luar batas kemampuan, yang kemudian mengorbankan kebutuhan esensial anak-anak, dapat dipandang bertentangan dengan tujuan Hifz al-Nasl. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kualitas generasi penerus karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, nutrisi, dan lingkungan tumbuh yang memadai. Gagasan ini sejalan dengan pesan normatif dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 9, berbunyi:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar."

3. Prioritas Nafkah dalam Hukum Islam

Dalam fikih Islam, pengaturan kewajiban nafkah ditetapkan secara sistematis dan berjenjang untuk menjaga keseimbangan hak serta mencegah terjadinya tumpang tindih tanggung jawab dalam keluarga. Para ulama dari empat mazhab utama sepakat bahwa penentuan kewajiban finansial didasarkan pada kedekatan hubungan keluarga serta tingkat kebutuhan yang paling mendesak. Dalam susunan prioritasnya, pemenuhan kebutuhan individu ditempatkan sebagai tanggung jawab awal, kemudian diikuti oleh kewajiban terhadap pasangan dan anak-anak sebagai bagian dari keluarga inti. Setelah itu, apabila terdapat kemampuan lebih, kewajiban dapat diarahkan kepada orang tua sebagai bentuk pemeliharaan hubungan kekerabatan. Pola ini menunjukkan adanya sistem hierarki yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab keluarga luas. Fondasi teologis dari hierarki ini merujuk pada hadis Nabi SAW: "Mulailah dari dirimu sendiri, bersedekahlah untuknya. Jika ada sisa, maka untuk keluargamu. Jika ada sisa lagi, maka untuk kerabatmu." (HR. Muslim). Hadis ini menjadi landasan penting dalam menentukan prioritas pengeluaran dalam Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara prinsip, Islam menempatkan prioritas pemenuhan kebutuhan keluarga inti di atas kewajiban terhadap kerabat lain ketika kondisi keuangan terbatas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan menghindari terjadinya pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak dan pasangan.

4. Rekonstruksi Konsep Nafkah Kerabat

Dalam pembahasan fikih Islam klasik, kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua lanjut usia umumnya dimasukkan dalam kategori nafkah kerabat (*nafaqah al-aqarib*). Ketentuan ini pada dasarnya mensyaratkan dua hal utama, yaitu kondisi orang tua yang berada dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi serta kemampuan finansial pihak anak atau kerabat yang berada pada tingkat kecukupan (*al-yusr*).

Namun demikian, dalam praktik penafsiran fikih tradisional, beban tanggung jawab tersebut kerap diarahkan secara individual kepada salah satu anak yang dianggap paling mampu atau yang secara geografis paling dekat dengan orang tua. Pola seperti ini dalam konteks masyarakat modern sering kali menimbulkan ketimpangan karena tidak selalu mempertimbangkan distribusi kemampuan ekonomi di antara seluruh anggota keluarga. Seiring perkembangan kondisi sosial-ekonomi saat ini, diperlukan peninjauan ulang terhadap konsep tersebut melalui pendekatan rekonstruksi hukum. Tanggung jawab pemeliharaan dan pembiayaan orang tua lanjut usia dapat dipahami sebagai kewajiban bersama yang bersifat kolektif dan proporsional (*al-mas'uliyah al-musyarakah*) di antara seluruh anak atau ahli waris yang memiliki hubungan hukum.

Dengan pendekatan ini, pembagian beban finansial dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing individu serta mempertimbangkan struktur hak waris di masa yang akan datang. Model distribusi ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih seimbang, sehingga tidak terjadi penumpukan beban pada satu pihak yang berpotensi mengalami tekanan ekonomi sebagai bagian dari fenomena sandwich generation.

Pembahasan

1) Realitas Sandwich Generation dalam Keluarga Muslim Modern

Realitas sandwich generation masyarakat kontemporer, kondisi ekonomi ditandai oleh adanya ketidakseimbangan tekanan finansial yang bersifat tidak merata. Berbagai kajian sosiologi ekonomi menunjukkan bahwa kelompok ini umumnya berada pada fase usia produktif, namun banyak di antaranya masih berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah dengan keterbatasan daya dukung finansial. Situasi tersebut menimbulkan beban ekonomi berlapis yang muncul secara bersamaan, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri maupun tanggung jawab terhadap anggota keluarga lain. Kondisi ini semakin diperberat oleh meningkatnya biaya hidup akibat inflasi, tingginya pengeluaran untuk pendidikan anak, serta meningkatnya kebutuhan biaya kesehatan bagi orang tua lanjut usia yang tidak lagi memiliki perlindungan jaminan hari tua yang memadai. Akumulasi faktor-faktor tersebut menyebabkan tekanan ekonomi yang harus ditanggung individu menjadi semakin kompleks, sehingga kemampuan finansial sering kali tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam waktu yang bersamaan.

Dalam perspektif hukum Islam, faktor utama yang menentukan kewajiban nafkah adalah tingkat kemampuan finansial seseorang, yang dalam istilah syar'i dikenal sebagai *al-yusr*, yakni kelapangan atau kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh seorang mukalaf. Syariat Islam secara eksplisit menolak segala bentuk pembebanan yang melampaui batas kesanggupan individu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya (*lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā*).

Makna ayat tersebut berfungsi sebagai batas normatif dalam sistem hukum Islam, yaitu bahwa setiap kewajiban harus selalu mempertimbangkan kapasitas riil manusia. Prinsip ini mencerminkan karakter dasar syariat yang dikenal dengan konsep *taysir wa raf' al-haraj*, yaitu menghadirkan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam penerapan hukum.

Dengan demikian, apabila dalam realitas sosial seseorang berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas namun dipaksa menanggung beban finansial secara berlapis, maka situasi tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam. Dalam keadaan seperti itu, kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* menegaskan bahwa kesulitan yang signifikan harus direspon dengan pemberian keringanan serta penyesuaian beban kewajiban agar lebih proporsional. Oleh karena itu, setiap bentuk kesulitan ekonomi yang dialami oleh individu dalam posisi sandwich generation semestinya dipahami sebagai kondisi yang membutuhkan rekonstruksi tanggung jawab secara lebih adil, bukan pembebanan sepihak yang dapat menimbulkan kerugian berkelanjutan. Prinsip hukum Islam pada dasarnya menolak segala bentuk kesulitan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan kewajiban.

Dalam kondisi tertentu, seorang anak Muslim yang berada pada tingkat ekonomi terbatas yakni tidak mencapai kategori al-yusr atau kelapangan finansial sering kali dihadapkan pada tuntutan sosial dan budaya untuk menanggung seluruh kebutuhan hidup orang tua yang telah lanjut usia secara penuh. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealitas normatif hukum dengan realitas sosial yang dihadapi individu di lapangan. Pemberian beban ekonomi yang bersifat ganda dalam kondisi keterbatasan finansial tersebut dapat memunculkan apa yang dapat disebut sebagai siklus kemiskinan baru (*new poverty cycle*). Dalam kondisi ini, individu yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam menjalankan peran ganda secara seimbang, baik sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya maupun sebagai anak yang berkewajiban membantu orang tua. Tekanan berlapis tersebut sering kali berdampak pada penurunan kualitas kesejahteraan pribadi, bahkan memaksa sebagian individu pada usia produktif untuk mengorbankan kebutuhan dasarnya demi menjaga stabilitas kehidupan keluarga secara keseluruhan (Kautsar dkk., 2025).

2) Maqashid Syariah dan Tartib al-Nafaqat (Urutan Prioritas Nafkah)

Dalam hukum Islam, terdapat mekanisme normatif yang dapat digunakan untuk merespons fenomena *sandwich generation*, yaitu melalui konsep tartib al-nafaqat atau urutan prioritas pemenuhan nafkah yang dianalisis dalam kerangka Maqashid Syariah. Para ulama dari empat mazhab utama pada umumnya telah mencapai kesepakatan bahwa penentuan kewajiban nafkah harus mempertimbangkan tingkat kedekatan hubungan keluarga serta derajat kebutuhan yang termasuk dalam kategori kebutuhan pokok (*daruriyyat*).

Secara berjenjang, ketentuan syar'i menempatkan pemenuhan kebutuhan individu sebagai tanggung jawab awal, kemudian diikuti oleh kewajiban terhadap pasangan dan anak-anak sebagai bagian dari keluarga inti, sebelum akhirnya dialokasikan kepada orang tua dan kerabat lainnya. Pola ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa kebutuhan yang bersifat primer harus diutamakan dibandingkan kebutuhan sekunder (*al-daruri yuqaddam 'ala al-hajiy*). Dalam struktur ini, nafkah untuk istri dan anak termasuk dalam kategori kewajiban yang bersifat mengikat dan tidak gugur meskipun dalam kondisi ekonomi terbatas, sedangkan nafkah bagi orang tua berada pada kategori kewajiban berbasis kebaikan dan hubungan kekerabatan yang sangat bergantung pada kelapangan rezeki (*al-yusr*).

Apabila dianalisis melalui perspektif Maqashid Syariah, kondisi di mana individu dengan keterbatasan finansial dipaksa mengutamakan orang tua dengan mengorbankan kebutuhan esensial anak, seperti kesehatan, pendidikan, dan kecukupan gizi, dapat dipandang sebagai pendekatan yang kurang tepat secara metodologis. Situasi tersebut berpotensi mengganggu dua tujuan pokok syariat dalam *al-daruriyyat al-khamsah*.

Pertama, aspek perlindungan keturunan (*Hifz al-Nasl*) dapat terganggu apabila generasi penerus tumbuh dalam kondisi kekurangan yang berdampak pada kesehatan, pendidikan yang terhambat, atau risiko putus sekolah. Hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga kualitas generasi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang menekankan agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah.

Kedua, aspek perlindungan harta (*Hifz al-Mal*) juga dapat terdampak ketika seluruh sumber daya keluarga dialihkan secara habis untuk kebutuhan perawatan lansia tanpa mempertimbangkan alokasi jangka panjang bagi pendidikan dan pengembangan ekonomi anak, sehingga menghambat keberlanjutan mobilitas ekonomi keluarga.

Dengan demikian, dalam perspektif Maqashid Syariah, keberlanjutan dan perlindungan masa depan keluarga inti, khususnya anak-anak, ditempatkan pada prioritas yang lebih tinggi ketika sumber daya ekonomi berada dalam kondisi terbatas dibandingkan kewajiban nafkah kepada orang tua yang bersifat pelengkap dan bergantung pada kemampuan finansial.

3) Rekonstruksi Normatif Terhadap Nafkah al-Aqarib sebagai Tanggung Jawab Kolektif dan Proporsional

Sebagai upaya solusi yang bersifat aplikatif, tulisan ini mengajukan gagasan penataan ulang secara normatif terhadap konsep nafkah kerabat (nafaqah al-aqarib) dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik sosial yang berkembang, pengaruh budaya lokal maupun konstruksi sosial patriarkis sering kali menyebabkan beban pemeliharaan orang tua sepenuhnya ditanggung oleh satu individu saja, seperti anak sulung, anak laki-laki, atau anak yang secara geografis tinggal paling dekat dengan orang tua.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi tanggung jawab keluarga, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, konsep nafkah kerabat perlu direkonstruksi dari yang semula dipahami sebagai kewajiban individual yang dibebankan kepada satu orang anak, menjadi kewajiban bersama yang bersifat kolektif dan proporsional (al-mas'uliyah al-musytarakah) di antara seluruh anak atau ahli waris yang sah.

Landasan pemikiran ini dapat ditopang oleh kaidah fikih al-ghunmu bi al-ghurmi, yaitu prinsip bahwa setiap hak yang diperoleh harus sebanding dengan beban tanggung jawab yang ditanggung. Karena seluruh anak memiliki kedudukan yang setara sebagai ahli waris dari orang tua mereka di kemudian hari, maka logis apabila tanggung jawab pemeliharaan orang tua pada masa lanjut usia juga dibagi secara adil berdasarkan kemampuan masing-masing individu.

Dengan pendekatan tersebut, distribusi beban ekonomi tidak lagi terpusat pada satu pihak, melainkan dilakukan secara bersama-sama sesuai kapasitas finansial masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta keadilan yang lebih proporsional dalam sistem nafkah kerabat.

Implementasi dari rekonstruksi normatif tersebut dapat dijalankan melalui dua pendekatan utama yang saling melengkapi dalam kerangka distribusi tanggung jawab keluarga.

a. Pendekatan kolektif

Dalam prinsip ini, seluruh kebutuhan finansial orang tua lanjut usia meliputi biaya konsumsi harian, hunian, serta layanan kesehatan dihitung sebagai total kebutuhan yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama seluruh anak yang telah memiliki kemandirian ekonomi, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, beban perawatan tidak lagi dipusatkan pada satu individu, melainkan didistribusikan sebagai kewajiban bersama dalam satu sistem keluarga.

b. Pendekatan proporsional

Mekanisme pembagian kontribusi tidak dilakukan secara merata secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing anak. Individu yang berada dalam kategori mampu secara finansial (al-yusr) diberikan tanggung jawab kontribusi yang lebih besar, sedangkan mereka yang berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi, termasuk yang berada dalam situasi sandwich generation, memperoleh keringanan sehingga kontribusi yang diberikan tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga intinya.

c. Implikasi normatif

Melalui penerapan model ini, prinsip keadilan distributif dalam keluarga Muslim dapat diwujudkan secara lebih seimbang. Di satu sisi, hak orang tua untuk memperoleh perawatan yang layak sebagai bentuk *birr al-walidain* tetap terpenuhi, sementara di sisi lain, keberlangsungan dan ketahanan finansial keluarga muda dapat tetap terjaga. Dengan demikian, keseimbangan antara tanggung jawab antar generasi dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi lahirnya generasi penerus yang sehat, stabil, dan berdaya saing.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan uraian pembahasan mengenai perlindungan finansial keluarga Muslim dalam menghadapi fenomena *sandwich generation*, dapat dirumuskan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

Keterbatasan kemampuan finansial (*al-yusr*)

Fenomena *sandwich generation* pada kelompok ekonomi menengah ke bawah memperlihatkan adanya ketegangan antara tuntutan sosial-kultural dalam keluarga dan prinsip hukum Islam yang menekankan kemampuan sebagai dasar pembebanan kewajiban. Syariat Islam secara eksplisit menolak segala bentuk tanggung jawab finansial yang melampaui kapasitas individu (*al-masyaqqah*). Kewajiban menanggung nafkah di luar keluarga inti hanya dapat dibebankan apabila seseorang berada dalam kondisi kecukupan ekonomi. Pemaksaan terhadap individu dengan kondisi pendapatan terbatas untuk memikul tanggung jawab ganda bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam, bahkan berpotensi melahirkan siklus kemiskinan baru yang tidak sejalan dengan kaidah fikih bahwa setiap kesulitan harus diiringi dengan kemudahan.

Hierarki prioritas nafkah (*tartib al-nafaqat*)

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pemenuhan kebutuhan pokok yang bersifat *daruriyyat* bagi keluarga inti, khususnya anak dan pasangan, harus ditempatkan pada prioritas utama demi menjaga keberlangsungan generasi. Sementara itu, kewajiban terhadap orang tua berada pada tingkat kebutuhan yang dapat dikategorikan sebagai pelengkap atau tambahan sesuai kondisi kemampuan. Pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, seperti pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan, demi memenuhi kewajiban di luar kapasitas ekonomi, dapat mengganggu tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*) serta menjaga harta (*Hifz al-Mal*).

Rekonstruksi tanggung jawab nafkah kerabat

Sebagai solusi normatif, konsep nafkah kerabat (*nafaqah al-aqarib*) perlu dipahami ulang dari kewajiban yang bersifat individual menjadi tanggung jawab bersama yang bersifat kolektif dan proporsional (*al-mas'uliyah al-musyarakah*). Pembiayaan perawatan orang tua lanjut usia seharusnya ditanggung secara bersama oleh seluruh anak atau ahli waris yang memiliki kemampuan, dengan pembagian sesuai kapasitas ekonomi masing-masing. Model ini diharapkan dapat menghindari penumpukan beban pada satu pihak serta menciptakan keadilan distribusi tanggung jawab dalam keluarga Muslim.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Aulawiyat: Dirasah Fi al-Manhajyyah al-Jadidah fi Dau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Allya, dkk. *Konsep Diri Generasi Sandwich*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2021.
- Asy-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Halimatus Sa'diyah, Sabrina Arsy Wijaya, Ana Sakinah, dan Nurus Sobakh. "Fenomena Sandwich Generation dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia." *Indonesian Economic Journal* 15, no. 1 (2026): 45–58.
- HS dan Karyono, "Eksistensi Anak Generasi Sandwich Menurut Pandangan Islam," *an-Nisa'* 17, no.1 (Juni 2024) H.42
- Kautsar, Muhammad F., S. A. Irvanianto, D. Tri Agustin, dan A. Dian Lestari. "The Sandwich Generation: Family Responsibilities and Individual Well-Being." *Journal of World Science* 4, no. 7 (2025): 929–938. <https://doi.org/10.58344/jws.v4i7.1449>.
- Krisnawati, Amelia. "Analisis Kemaslahatan Generasi Sandwich dalam Menafkahi Orang Tua dan Keluarga Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/21779/>.
- Miller, Dorothy. "The 'Sandwich' Generation: Adult Children of the Aging." *Social Work* 26, no. 5 (1981): 419–423.
- Nuryasman MN dan Elizabeth. "Generasi Sandwich: Penyebab Stres Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Keuangan." *Jurnal Ekonomi* 28, no. 2 (2023): 210–225.
- Rahman, A. F., dan A. A. Rohmah. "Sandwich Generation dalam Tinjauan Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidī." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 112–126.
- Riset Sosiologi Sosial. "Explaining Sandwich Generation Phenomena in the Modernity Dimension." *ResearchGate Publication* (2026): 1–12.
- Salsabila, Tasya. "Tinjauan Hadis terhadap Eksistensi Generasi Sandwich dalam Kehidupan Keluarga." Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025. <https://digilib.uinkhas.ac.id/50847>.
- Universitas Ibn Khaldun (UIKA). "The Dual Roles of the Sandwich Generation in the Modern Era." *Amal Ilmiah (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 7, no. 2 (2026): 89–101.
- Wahyudi, M., dan E. Sunarti. "Resilience in the Sandwich Generation: Islamic Family Law and Coping Strategies." *Media Sas: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 50–61. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/434>.
- Yeyeng dan Izzah, "Fenomena Sandwich Generation Pada Era Modern Kalangan Mahasiswa: Analisis Fikih Kontemporer," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no.2 (Mey 2023): H.303

